

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950

Website: https://dpmptsp.bekasikota.go.ide-mail: opd.dpmptsp@bekasikota.go.id

BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN

NOMOR: 421.1/0013/LKP/DPMPTSP.PPJU/OL.23

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Dasar : - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Surat Permohonan dari Yayasan ENDE MANDIRI Nomor 105/YEM-PILKP/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 ;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 420/5906-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 30 Mei 2023 .

Kepada

Nama Badan Hukum : Yayasan ENDE MANDIRI Nama Sekolah/Kegiatan : LKP ENDE MANDIRI

Alamat Sekolah/Kegiatan : Jl. Raya Kranggan Gg. Asem No..89 RT.001 RW.001

Kelurahan - JATISAMPURNA Kecamatan - JATI SAMPURNA - KOTA BEKASI

 NIB
 : 2412210020367

 NPWP
 : 21.027.147.4-432.000

 Ketua Yayasan/Pimpinan
 : YUAN REYNALD

Perusahaan

Keterangan:

1. Apabila terjadi perubahan Kepengurusan Yayasan, wajib melaporkan pada instansi terkait.

Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka izin yang diterbitkan akan dievaluasi kembali.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi Pada Tanggal : 16 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dr. DICKY IRAWAN. S.T., M.T Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19720413 199901 1 002

NON RETRIBUSI

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.